

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 77/Kpts.KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENERAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN MAJALENGKA**

ABSTRAK : - Bawa untuk mengetahui keberadaan logistik pemilu perlu dilakukan pemeriksaan, untuk menerapkan pedoman pengelolaan logistik pemilu di KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Pedoman Pengelolaan Kotak dan Bilik Suara Pemilu, serta untuk tertib administrasi pengelolaan logistik pemilu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penerapan Pedoman Pengelolaan Logistik dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2013, PKPU Nomor 16 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan kelompok kerja Penerapan Pedoman Pengelolaan Logistik Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Kelompok Kerja yaitu: a. melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi, b. menyiapkan administrasi dalam rangka koordinasi penyusunan rencana kebutuhan logistik pemilu, c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2013.
- Lampiran 1 Halaman.